



P U T U S A N

NOMOR : 208/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

BOENARTO TEDJOISWORDO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 64 Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **HADI PRANOTO, SH.MH**, Warga Negara Indonesia, Advokat anggota PERADI, beralamat di Jalan Karangmenjangan III, Nomor 23-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.,MH., NIP. 195811201988101001, Pangkat/ Golongan Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

Halaman 1 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia, dan telah memberikan Kuasa

Khusus dengan Hak Substitusi kepada : -----

1. DR. FREDDY HARRIS, SH.LL.M.ACCS., NIP. 19661118
1994041001, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/
b) ; -----

2. MAFTUH, SH., NIP. 196307071993031001, Pangkat/
Golongan Penata Tingkat I (III/d) ; -----

3. MOKHAMAD SLAMET, SH., NIP. 195905081983031001,
Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) ; -----

4. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO, SH., NIP.
198204282009121005, Pangkat/Golongan Penata Muda
(III/a) ; -----

5. DEWI ARISANTI WULUNG, SH., NIP. 197610162009122
004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ; -----

6. FERRY GUNAWAN C, SH.MH., NIP. 19861102201012
1001, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ; -----

7. FARAITODY RINTO HAKIM, SH.MH., NIP. 19840811
2009121005, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Desember
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PT LAKSANA BUDAYA, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES HARJONO

SETIONO, Warga Negara Indonesia, Direktur PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT Laksana Budaya, beralamat di Jalan Ngapel, Nomor 171, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : BUDI SOESETIJO, SH., Warga Negara Republik Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan Manyar Kartika V/5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 18 Nopember 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 18 Nopember 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 208/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tertanggal 19 Nopember 2013 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 26 Nopember 2013 ; ---
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 7 Januari 2014,

Halaman 3 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT LAKSANA BUDAYA,
dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2013, dengan Register Perkara Nomor : 208/G/2013/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 03 Desember 2013 sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2012, yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.495.186.4-609.000, berkedudukan di Surabaya – Kota Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Hukum dan Salinan Akta Nomor 22, tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, SH., berkedudukan di Kotamadya Surabaya ; -----

Dengan dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Laksana Budaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris THOMAS GONAWAN, SH Jakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempat di Jalan Pulo Mas Raya Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya. Bahwa KWOK UNTUNG SINARTA selaku Direktur PT. Laksana Budaya memimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris THOMAS GONAWAN, SH., Jakarta tersebut, sebagai berikut : -----

1.1. Menyetujui penjualan 10 sepuluh) saham Perseroan milik KWOK UNTUNG SINARTA kepada Boenarto Tedjoisworo (Penggugat-red), sehingga susunan para pemegang saham Perseroan adalah : -----

a. Boenarto Tedjoisworo (Penggugat-red) sebanyak 10 (sepuluh) saham ; -----

Halaman 5 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nyonya Th Fany sebanyak 10 (sepuluh) saham ; -----

1.2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama, dan mengangkat yang baru dengan susunan : -----

- DIREKTUR : Boenarto Tedjoisworo (Penggugat-red) ; -----

- KOMISARIS : Nyonya The Fany ; -----

2. Bahwa sebelum Penggugat ditetapkan sebagai Direktur, maka berdasarkan Akta Berita Acara PT. Laksana Budaya No. 42 Tanggal 18 September 1995, Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, SH, sebagai Direktur PT. Laksana Budaya adalah : KWOK UNTUNG SINATRA ; -----

3. Bahwa sebelum KWOK UNTUNG SINATRA ditetapkan sebagai Direktur, berdasarkan Akta Berita Acara PT. Laksana Budaya No. 37 Tanggal 26 Juli 1990, Notaris LIEM SIEN HWA, SH, sebagai Direktur PT. Laksana Budaya adalah : NICO TRISNOBASOEKI SETIONO ; -----

4. Bahwa adapun jual beli saham antara KWOK UNTUNG SINATRA dengan Boenarto Tedjoisworo (Penggugat-red) kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta. Dimana saat itu KWOK UNTUNG SINATRA selaku pemilik 10 (sepuluh) Lembar Saham PT. Laksana Budaya, telah menjual 10 (sepuluh) Lembar Saham tersebut kepada Penggugat ; -----



5. Bahwa Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta, antara KWOK UNTUNG SINATRA sebagai pemilik 10 (sepuluh) Lembar Saham PT. Laksana Budaya selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli tersebut adalah otentik dan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian ; -----
6. Bahwa dengan adanya jual beli saham PT. Laksana Budaya sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta tersebut, maka KWOK UNTUNG SINATRA bukan lagi pemilik dari 10 (sepuluh) Lembar Saham PT. Laksana Budaya ; -----
7. Bahwa kemudian ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 22 Tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Dian Silviyana Kusharini, SH., Surabaya, KWOK UNTUNG SINATRA menyatakan, yang menurut keterangannya bertindak sebagai Direktur Perseroan dan selaku pemilik 10 (sepuluh) saham dalam perseroan PT. Laksana Budaya, telah menyetujui peralihan saham-saham yang terdiri dari saham milik : -----
 - a. KWOK UNTUNG SINATRA sebanyak 10 (sepuluh) saham ; -----
 - b. The Fany sebanyak 10 (sepuluh) saham ; -----

Kepada :

 - a. JOHANNES HARJONO SETIONO sebanyak 15 (limabelas) saham ; ---
 - b. Agus Samsiyono Hadiwinarso sebanyak 5 (lima) saham ; -----



8. Bahwa selanjutnya dengan Akta Berita Acara Rapat No. 22 Tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Dian Silviyana Kusharini, SH., Surabaya tersebut ditetapkan : -----

- DIREKTUR : JOHANNES HARJONO SETIONO ; -----
- KOMISARIS : AGUS SAMSIYONO HADIWINARSO ; -----

9. Bahwa dengan adanya fakta dan atau peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 keduanya dibuat di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta tersebut di atas, maka jelas terdapat cacat hukum dan terjadi pelanggaran hukum dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat No. 22 Tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Dian Silviyana Khusharini, SH., Akta mana kemudian menjadi dasar obyek sengketa a quo. Karena berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu, yakni yang menyatakan bahwa KWOK UNTUNG SINATRA bertindak sebagai Direktur dan selaku pemilik 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan, padahal yang bersangkutan bukan lagi Direktur, dan 10 (sepuluh) saham dimaksud telah dijualnya kepada Penggugat ; -----

10. Bahwa dengan demikian maka Akta Berita Acara Rapat No. 22 Tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Dian Silviyana Khusharini, SH., Surabaya yang menjadi dasar obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan pelanggaran hukum karena berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu yakni karena tidak sesuai dan atau mengabaikan



fakta/peristiwa hukum adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli

Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 keduanya dibuat di hadapan

Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta tersebut ; -----

11. Bahwa kemudian Akta Berita Acara Rapat No. 22 Tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Notaris Dian Silviyana Khusharini, SH., Surabaya yang mengandung cacat hukum dan pelanggaran hukum karena berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu karena mengabaikan fakta/peristiwa hukum adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 keduanya dibuat di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta tersebut, telah disetujui oleh Tergugat sehingga menjadi obyek sengketa perkara a quo ; -----

12. Bahwa Penggugat baru menerima atau baru mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012 tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yakni berdasarkan "Daftar Bukti-Bukti Penggugat yang diberi tanggal 09 Oktober 2013 dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register No. 60/Pdt.G/2013/PN.Sby", Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat a quo masih dalam



tenggang waktu sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud ; -----

13. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2012, yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya, NPWP 31.495.186.4-609.000, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Salinan Akta Nomor 22, tanggal 18 Juni 2012, yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, SH., berkedudukan di Kotamadya Surabaya dimaksud, dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

14. Bahwa dengan demikian obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada



tanggal 06 Juli 2012 dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Laksana Budaya berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, SH., berkedudukan di Surabaya yang di dalamnya berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu, dikarenakan KWOK UNTUNG SINATRA bukan lagi Direktur PT. Laksana Budaya, dan yang bersangkutan tidak memiliki saham PT. Laksana Budaya ; -----

15. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2012 dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dikarenakan :

- 15.1. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia". Sedangkan diketahui bahwa Akta Notaris yang bersangkutan, yakni Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana khusnarini, SH., berkedudukan di Surabaya di dalamnya berisi keterangan yang tidak benar atau



berisi keterangan palsu, dikarenakan KWOK UNTUNG SINATRA bukan lagi Direktur PT. Laksana Budaya, dan yang bersangkutan tidak memiliki saham PT. Laksana Budaya ; -----

15.2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Pasal 9 yang menyatakan bahwa : “permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung”. Karena ternyata “Pemohon” tidak mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, yakni tentang dokumen pemegang saham Pediri/Direksi/Dewan Komisaris, dikarenakan “Pemohon” yang bersangkutan menghilangkan fakta adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 keduanya dibuat di hadapan Notaris THOMAS GONAWAN, SH., di Jakarta tersebut ; --

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012 dimaksud dengan demikian melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni



asas kecermatan, karena telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Laksana Budaya berdasarkan Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notraris Dian Silviana khusnarini, SH., berkedudukan di Surabaya yang ternyata di dalamnya berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu ; -----

17. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012, adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012 tersebut ; -----

18. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah sepatutnya pula apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mewajibkan Tergugat



untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juli 2012 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun
2A12 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal
06 Juli 2012 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun
2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal
06 Juli 2012 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan
intervensi dari PT. Perusahaan Pembangunan dan Perdagangan Laksana
Budaya disingkat Laksana Budaya diwakili oleh JOHANES HARJONO
SETIONO, dengan suratnya permohonanya tertanggal 27 Desember 2013,
yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya BUDI SOESETIJO, SH., Advokat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2013, yang telah
diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013, dengan Register Nomor: 208/G/2013/

PTUN-JKT/INT, sebagai berikut : -----

Sebagai bahan pertimbangan PEMOHON sampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36852.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN LAKSANA BUDAYA disingkat LAKSANA BUDAYA ; -----

Bahwa PEMOHON berkepentingan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 208/G/2013/PTUN JKT dan oleh karenanya PEMOHON mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama HADI PRANOTO, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2013, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama FERRY GUNAWAN C, SH.MH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dian Silviyana Khunarini, SH., karena menurut PENGGUGAT di dalamnya berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu (vide gugatan halaman 4 angka 9 dan halaman 8 angka 16) ; -----
- b. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan : -----
- (1) *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-*



undang ; -----

c. Bahwa PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012, sehingga PENGGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu di Pengadilan Negeri, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; --

d. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. EKSEPSI LEGAL STANDING

Bahwa Eksespi Legal Standing ini terkait dengan status PENGGUGAT kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara



a quo, mengingat nama PENGGUGAT maupun keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 sama sekali tidak tercantum di dalam Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 dan tidak pernah diberitahukan/dilaporkan kepada TERGUGAT, maka pada dasarnya tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan adanya obyek sengketa ; -----

Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ; -----

3. LAMPAU WAKTU (KEDALUWARSA)

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan atau perkara tata usaha negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (obyek sengketa). Diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2012, dengan demikian tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah sekitar pertengahan bulan Oktober 2012 ;-
- b. Bahwa di dalam surat gugatan halaman 5 angka 12, PENGGUGAT mengakui baru menerima atau baru mengetahui obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, pada "Daftar Bukti-B



ukti Penggugat yang diberi tanggal 09 Oktober 2013 dalam
Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register No.
60/Pdt.G/2013/PN.Sby". Hal tersebut sangat tidak berdasar dan
seakan-akan murni karena kelalaian PENGGUGAT. Kemudian di
dalam surat gugatan halaman 2-3 angka 1, disebutkan bahwa
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya
No. 2 tanggal 8 Agustus 2000, posisi PENGGUGAT adalah sebagai
DTREKTUR ; -----

- c. Mengacu pada ketentuan pasal 15 ayat (3) jo Pasal 21 Undang
Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang
berbunyi "*Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21*" dan ; -----

(1) Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ; -----
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2); atau;
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada
Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) ; -----



(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan ; -----

Maka, pada dasarnya PENGGUGAT sendiri-lah yang seharusnya memberitahukan adanya perubahan anggaran dasar (data perseroan), berupa perubahan pemegang saham dan susunan direksi (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000) kepada TERGUGAT, namun hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah menerima laporan atau pemberitahuan adanya perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No 3 tanggal 8 Agustus 2000 demikian juga di dalam bagian komparasi Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 juga tidak disinggung sama sekali mengenai kedua akta yang dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut ; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu hal yang ironi ketika DIREKTUR tidak mengetahui kewajibannya dan terlebih lagi tidak mengetahui adanya perubahan yang terjadi di dalam perseroan, sehingga dapat diketahui bahwa lewatnya tenggang waktu dalam mengajukan perkara *a quo* dikarenakan kelalaian atau ketidaktahuan dari PENGGUGAT sebagai seorang DIREKTUR (DIREKSI). Dengan demikian sudah sepatutnya



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ; -----

4. EKSEPSI OBSCUURLIBEL

Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan PENGUGAT adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012, Tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya, namun di dalam posita gugatan halaman 2-5 justru mempermasalahkan keabsahan Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012, yang menurut PENGUGAT telah mengabaikan fakta hukum adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000. Dalam perkara tata usaha negara, pada dasarnya yang seharusnya diuji dan dibuktikan dalam proses persidangan adalah mengenai prosedural formal terbitnya obyek sengketa dan bukan substansi Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur atau Obscuurlibel maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ; -----

5. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR



a. Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157, dan pasal 158 UU PT Tahun 2007 mewajibkan bagi Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PT Tahun 2007, salah satu diantaranya adalah perubahan besaran modal dasar. Mengingat di dalam suatu penyesuaian anggaran dasar perseroan terhadap UU PT tahun 2007 adalah merubah modal dasar perseroan, maka berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) ; -----

b. Bahwa terhadap perubahan anggaran dasar perseroan atau dalam perkara *a quo* penyesuaian UU PT tahun 2007, wajib dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris (Pasal 21 ayat 4). Akta Notaris tersebut merupakan bukti terkuat dan terpenuh kecuali terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di persidangan (peradilan umum/negeri) ; -----

c. Mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012, maka Akta dimaksud harus diyakini kebenarannya. Atas dasar hal tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah terlalu dini atau *prematur* ; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta



Nomar 22 Tanggal 18 Juni 2012, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam POKOK PERKARA perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012, Tanggal 05 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya yang diterbitkan oleh TERGUGAT ; -----
4. Bahwa yang harus diuji dalam perkara *a quo* adalah prosedural dalam penerbitan obyek sengketa, bukan substansi materiil yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris, sebagai pembuat akta ; -----



5. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menerima laporan atau pemberitahuan adanya perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000, bahkan di dalam bagian komparisi Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 juga tidak disinggung sama sekali mengenai kedua akta yang dimaksud oleh PENGUGAT tersebut ; -----

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam gugatan pada halaman 6-7 angka 13-15, bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.AH.01.01.Tahun 2011 Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9, dengan alasan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Pasal 8 ayat (3) pada dasarnya hanya mengatur mengenai perubahan anggaran dasar dituangkan dalam suatu Akta Notaris harus dalam bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa asing ; -----
- b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menguji atau menilai tentang sah tidaknya atau benar tidaknya informasi yang terdapat di dalam suatu Akta Notaris, karena berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa “*sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan*



terpenuhi, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan” ; -

Dengan demikian, kebenaran akan informasi yang terdapat di dalam Akta Notaris merupakan tanggungjawab Notaris si pembuat Akta ; -----

c. Bahwa pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Notaris Dian Silviana Khusnarini, SH., telah melakukan pengisian format perubahan anggaran dasar dengan melakukan akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pada tanggal 19 Juni 2012, dan telah mendapatkan status “Tidak Keberatan Menteri” pada tanggal 26 Juni 2012. Kemudian pemohon mengirimkan dokumen pendukung melalui surat Nomor 50/PT/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 6 Juli 2012 ; -----

d. Dalam surat penyampaian dokumen pendukung dimaksud, pemohon melampirkan : -----

- 1) Salinan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 ; -----
- 2) Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 8 Maret 2012 ; ----
- 3) Fotocopy NPWP atas nama PT. Laksana Budaya ; -----
- 4) Fotocopy Ijin Domisili Perusahaan ; -----
- 5) Fotocopy bukti setor modal ; -----
- 6) Bukti pembayaran PNPB ; -----



7. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memeriksa kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu Akta Notariil, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa semata-mata tindakan administrasi dan bersifat prosedural formal yang tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan ; -----

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

8. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dan menyatakan bahwa Obyek Sengketa Tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, dengan alasan bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memeriksa kebenaran materiil atas informasi yang terdapat dalam suatu Akta Notaris, khususnya dalam proses penerbitan obyek sengketa. Terlebih lagi TERGUGAT tidak pernah menerima atau mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000. Dengan demikian tidak terdapat alasan yang logis secara hukum untuk menyatakan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan atas, bersama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT ; -----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012, Tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan

Halaman 27 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sela Nomor : 182/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT Laksana Budaya ;
2. Menetapkan PT Laksana Budaya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 208/G/2013/PTUN-JKT ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul diperhitungkan bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

PERIHAL SURAT KUASA :

1. Bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No. Pol : DPO/1/II/2007/Dit Reskrim tanggal 5 Pebruari 2007 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal maka STATUS Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) adalah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; -----



Mohon dicatat Surat Kuasa yang dibuat Penggugat kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dibuat dibawah tangan bukan dibuat dengan akta Notaris ; -----

Dimana status Penggugat adalah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka Tergugat II Intervensi menyangkal tanda tangan dalam Surat Kuasa tersebut adalah memang benar tanda tangan dari Penggugat dan oleh karenanya Tergugat Intervensi II mohon agar Penggugat dihadirkan secara langsung dihadapan persidangan untuk mengklarifikasi kebenaran dari tanda tangan Penggugat dalam Surat Kuasa ; -----

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa sebagai dasar gugatannya Penggugat mendalilkan adalah sebagai Direktur PT Laksana Budaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH ; -----

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah merupakan PERNYATAAN dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT Laksana Budaya yang dibuat DIBAWAH TANGAN tanggal 6 Januari 1997 ; -----



Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dinyatakan dengan tegas : -----

- Tuan BOENARTO TEDJOISWORO, Partikelir bertempat tinggal di Surabaya Jalan Raya Gubeng No. 64 dst ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT Laksana Budaya dst ; -----

2. Bahwa dari fakta tersebut terbukti secara sah menurut hukum bahwa STATUS dari Penggugat sewaktu menghadap pada Notaris Thomas Gunawan SH untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya pada tanggal 8 Agustus 2000 adalah sebagai PRIBADI dan selaku Kuasa para pemegang saham bukan sebagai Direktur PT Laksana Budaya ; -----

Mohon dicatat Penggugat mendalilkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Laksana Budaya yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari 1997 dinyatakan bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur PT Laksana Budaya ; -----

Dari fakta tersebut terdapat kontradiksi STATUS Penggugat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., dan STATUS Penggugat



dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Laksana Budaya
yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari 1997 ; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah : -----

- RUPS ; -----
- Direksi ; -----
- Komisaris ; -----

Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk
menyatakan suatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu
akta Notaris adalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh
karena para pemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada
Pihak Ketiga untuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS ; -----

Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang saham
kepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusan
rapat PT Laksana Budaya yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari
1997 dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta
No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan SH adalah
TIDAK SAH dan oleh karenanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas
Gunawan, SH., adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ; -----

Dimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta
No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah
TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM maka Penggugat tidak mempunyai



Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

4. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dicatat : -----

- Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Laksana Budaya yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari 1997 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH ; -----
- Akta jual beli saham akta No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH ; -----

TIDAK dilaporkan kepada Menteri dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ; -----

Dari fakta serta uraian tersebut diatas terbukti secara sah menurut hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan

dalam perkara ini ; -----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TELAH LEWAT.



1. Bahwa Johannes Harjono Setiono selaku Direktur PT Laksana Budaya telah mengajukan gugatan kepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2013 terdaftar dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Sby perihal pengambilan Sertipikat Hak Pakai No. 7 Kel. Darmo tercatat atas nama PT Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya (PT Laksana Budaya) oleh Boenarto Tedjoisworo ; -----

Dari fakta tersebut Penggugat sejak tanggal 23 Januari 2013 telah mengetahui Direktur PT Laksana Budaya adalah Johannes Harjono Setiono sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah diajukan pada tanggal 14 November 2013 sehingga melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Mohon dicatat dalil Penggugat yang mendalilkan seakan-akan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 30 Oktober 2013 adalah tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan telah diangkat sebagai "Direktur" PT Laksana Budaya berdasarkan RUPS PT Laksana Budaya yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari 1997 ; -----

Sebagai seorang "Direktur", tentunya Penggugat mengetahui KEWAJIBAN dari Direktur sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) jo pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu : -----



- Melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri ; -----
- Memasukkan dalam Daftar Perusahaan ; -----

Dimana Penggugat selaku "Direktur" ternyata tidak mengetahui kewajibannya maka dalil Penggugat yang mendalilkan BARU mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada waktu proses pembuktian perkara No. 60/Pdt.G/2013/PN Sby tidak ada dasar hukumnya dan harus ditolak ; -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang kembali sepenuhnya dalam jawaban pertama dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa adalah tidak benar dan oleh karenanya disangkal dengan keras dalil Penggugat yang mendalilkan seakan-akan Penggugat adalah Direktur PT Laksana Budaya berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH ; -----

Mohon dicatat akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah merupakan PERNYATAAN keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Laksana Budaya yang dibuat DIBAWAH TANGAN pada tanggal 6 Januari 1997 ; -----

Sebagai seorang "Direktur" maka Penggugat berkewajiban untuk : -----



- Melaporkan kepada Menteri perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Laksana Budaya dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS (yang dibuat dibawah tangan tanggal 6 Januari 1997) ; -----
- Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal penerimaan laporan ; -----

Dimana Penggugat selaku “Direktur” ternyata TIDAK melakukan kewajibannya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Laksana Budaya tanggal 6 Januari 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum setidak-tidaknya keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Laksana Budaya tanggal 6 Januari 1997 tersebut TIDAK mengikat Pihak Ketiga ; ---

Disamping hal tersebut diatas dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan dinyatakan dengan tegas : -----

- Berhadapan dengan saya THOMAS GUNAWAN Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dst ; -----

Tuan BOENARTO TEDJOISWORO , Partikelir bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya dst ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Perusahaan



Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat

PT Laksana Budaya Dst ; -----

Dari fakta tersebut terbukti adanya PENGAKUAN dari Penggugat bahwa pada waktu menghadap pada Notaris Thomas Gunawan, SH., tanggal 8 Agustus 2000 STATUS dari Penggugat adalah BUKAN Direktur PT Laksana Budaya ; -----

Dimana Penggugat adalah BUKAN Direktur PT Laksana Budaya maka Penggugat TIDAK berwenang untuk MENYATAKAN Keputusan Rapat PT Laksana Budaya dalam suatu akta Notaris ; -----

Bahwa oleh karenanya akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah TIDAK sah dan BATAL demi hukum ; -----

3. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang mendalilkan seakan-akan telah terjadi jual beli saham antara Penggugat dengan Kwok Untung Sinatra yang KEMUDIAN DITUANGKAN dalam Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., yang dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan sebagai pemegang saham adalah tidak ada dasar hukumnya ; -----

Mohon dicatat berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dengan tegas : -----



- Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan pada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS ; -----

Penggugat ternyata TIDAK pernah melakukan hal tersebut ; -----

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dengan tegas : -----

- Direksi perseroan (cq. Penggugat) wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan : -----
 - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri dst ; -----
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ; -
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ; -----
- Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan ; -----

Penggugat ternyata tidak pernah melakukan hal tersebut ; -----

Dari fakta tersebut terbukti secara sah menurut hukum Penggugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga dalil Penggugat



yang mendalilkan seakan-akan sebagai pemilik saham dari PT Laksana Budaya adalah tidak ada dasar hukumnya ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 18 Juni 2012 Notaris Dian Silviyana Khusrini, SH., adalah mengandung cacat hukum dan pelanggaran hukum karena berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu karena mengabaikan fakta hukum adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah tidak ada dasar hukumnya ; -----

Mohon dicatat sebagaimana telah diuraikan diatas akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 maupun akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 8 Januari 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH., adalah tidak dilaporkan kepada Menteri dan TIDAK didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sehingga akta tersebut tidak mengikat Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dicatat tidak terdapat suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 18 Juni 2012 Notaris Dian Silviyana Khusrini, SH., adalah cacat hukum dan berisi keterangan yang palsu ; -----



Disamping hal tersebut diatas proses pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai prosedur formal diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara dan bukan mengenai sah atau tidaknya akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 18 Juni 2012 Notaris Dian silvijana Khusrini, SH ; -----

Dari uraian serta fakta tersebut diatas terbukti secara sah menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan serta bermaksud menyesatkan jalannya pemeriksaan perkara ini ; -----

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa selanjutnya proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-36852.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya adalah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang sehingga penerbitan Surat Keputusan tersebut adalah sah ; -----

Mohon dicatat berdasarkan perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang PT Tahun 2007 ; -----

Guna memenuhi ketentuan tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi diwakili oleh Notaris Dian Silvijana Khusrini, SH., telah melakukan



pengisian format perubahan anggaran dasar dengan melakukan akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 26 Juni 2012 ; -----

Setelah mendapat status “Tidak Keberatan Menteri” maka Tergugat II Intervensi mengirimkan dokumen pendukung yaitu : -----

- Salinan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 Notaris Dian Silvijana Khusrini, SH ; -----
- Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 8 Maret 2012 ; -----
- Foto copy NPWP atas nama PT Laksana Budaya ; -----
- Foto copy Ijin Domisili Perusahaan ; -----
- Foto copy Bukti Setor Modal ; -----
- Bukti pembayaran PNPB ; -----

Dari fakta tersebut terbukti secara sah menurut hukum bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-36852.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah diterbitkan

sesuai ketentuan Undang-Undang ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon dicatat Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai “Direktur” dan “Pemegang saham” saham PT Laksana Budaya atas dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Laksana Budaya akta No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, SH, dan Akta Jual Beli Saham akta No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris



Thomas Gunawan, SH., ternyata sampai tahun 2013 (setelah 13 tahun) tidak melaksanakan amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan itu semua membuktikan bahwa pada hakekatnya Penggugat adalah BUKAN “Direktur” dan BUKAN “Pemegang saham” dari PT Laksana Budaya ; -----

Bahwa dari fakta serta uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan serta bermaksud menyesatkan jalannya pemeriksaan perkara ini ; -----

7. Bahwa perihal dalil-dalil Penggugat yang lain dalam surat gugatannya tidak perlu Tergugat II Intervensianggapi karena hanya mengulang-ulang dalil-dalil sebelumnya ; -----

Maka bersandarkan atas semua alasan tersebut diatas sudilah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



I. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-36852.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 ; -----

III. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2014, dan Pihak Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2014, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Legalisasi Notaris Neneng Lilis Hendrawan, Notaris Jakarta, Nomor: 684/LEG/2013 Tanggal 4 November 2013, yakni mengetahui legalisasi tanda tangan dari Tuan



BOENARTO TEDJOISWORO, swasta, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P – 2 : Daftar Bukti-bukti Penggugat yang diberi tanggal 09
Oktober 2013 dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Surabaya Register No. 60/Pdt.G/2013/PN.Sby, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P – 3 : Akta Jual Beli Saham No.3 Tanggal 8 Agustus 2000, di
hadapan Notaris THOMAS GONAWAN,SH., di Jakarta,
sehingga KWOK UNTUNG SINATRA bukan lagi pemilik
dari 10 (sepuluh) Lembar Saham PT.Laksana Budaya,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P – 4 : Turunan Berita Acara PT. Perseroan Terbatas Perusahaan
Pembangunan dan Perdagangan LAKSANA BUDAYA
No. 37 Tanggal 26-7-1990, Notaris LIEM SIEN HWA, SH,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Akta berita Acara No. 42 Tanggal 18 September 1995,
Notaris ABDURRAZAQ ASHIBLIE, SH, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perseroan Terbatas
Perusahaan Pembangunan dan Perdagangan LAKSANA
BUDAYA No. 2 Tanggal 8 Agustus 2000, Notaris THOMAS



GONAWAN, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P – 7 : Akta Perseroan Terbatas Perobahan Naamlooze
Vennootschap Bouwkundig Bureau Lobry No. 103 Tanggal
25 Mei 1960, Notaris ELIZA PONDAAG, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

8. Bukti P – 8 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02.Tahun
2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli
2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, dan telah dimeteraikan
dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



2. Bukti T – 2 : Penjelasan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Pasal 28 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T – 5 : Surat permohonan Notaris Dian Silviyana Khusnarini, SH, Nomor : 50/PT/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T – 6 : Salinan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 8 Maret 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan, (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris) ; -----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi domisili Perusahaan, (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris) ; -----



10. Bukti T – 10 : Fotokopi Bukti Setor Modal, (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris) ; -----
11. Bukti T – 11 : Bukti Pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi print akses Notaris dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T – 13 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36852.AH.01.02. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T II INTV – 1 sampai dengan T II INTV – 11, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II INTV – 1 : Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama BOENARTO TEDJO ISWORO dari Polda Jawa



Timur tanggal 5 Pebruari 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T II INTV – 2 : Gugatan JOHANNES HARJONO SETIONO, Direktur PT Laksana Budaya pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap BOENARTO TEDJOISWONO dalam perkara No. 60/Pdt.G/ 2013/ PN Sby tanggal 23 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T II INTV – 3 : Jawaban pertama Kuasa BOENARTO TEDJOISWORO dalam perkara No. 60/Pdt.G/2013/ PN Sby tanggal 19 Juni 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T II INTV – 4: Berita Negara RI tanggal 19/5 1961 No. 40, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

5. Bukti T II INTV – 5 : Akta Nomor 37 tanggal 26 Juli 1990 Notaris Liem Sien Hwa SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T II INTV – 6 : Akta Nomor 12 tanggal 18 September 1995 Notaris Abdurrazaq Ashiblie, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T II INTV – 7 : Akta Nomor 10 tanggal 8 Maret 2012 Notaris Dian Silviyana Khusrini, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



8. Bukti T II INTV – 8 : Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 Notaris Dian Silviyana Khusrini, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T II INTV – 9 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T II INTV – 10 : Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 21/5 - 2013 No. 41, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T II INTV – 11 : NPWP : 31.495.186.4-609.000 atas nama PT. LAKSANA BUDAYA, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini para pihak tidak mengajukan bukti Saksi, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 11 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara



Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara (*object van geschil*) adalah : -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 juli 2012. (vide bukti P. 8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) ; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari **PT. LAKSANA BUDAYA** yang diwakili Direkturnya yang bernama **JOHANES HARJONO SETIONO** melalui kuasanya yang bernama **BUDI SOESETIJO, SH** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor :



208/G/2013/PTUN-JKT dengan surat permohonan tertanggal 27 Desember 2013 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 208/G/2013/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2014 telah memutuskan di dalam amar putusan sela antara lain adalah, Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi

PT. LAKSANA BUDAYA dan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 208/G/2013/PTUN.JKT dengan pertimbangan karena kedudukannya paralel dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2014, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 15 Januari 2014, dimana di dalam jawabannya tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara

50



lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 karena menurut Penggugat berisi keterangan palsu dan seharusnya penggugat membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum didalam akta berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu di Pengadilan Negeri sehingga permasalahan ini yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta salah alamat karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri ; -----

2. EKSEPSI LEGAL STANDING

Bahwa nama Penggugat maupun keberadaan akta Pernyataan keputusan rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 dan akta jual beli saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2000 tidak tercantum dalam akta 22 tanggal 18 Juni 2012 dan tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa ; -----



3. LAMPAU WAKTU (KEDALUWARSA) ;

4. EKSEPSI OBSCUURLIBEL ;

5. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR ;

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan :-----

1. Perihal Surat Kuasa ;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ;

3. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan repliknya dan menyatakan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat dengan tegas menolak ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain**, sedangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah termasuk **eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat **dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara**. Terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi ini yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai **surat kuasa Penggugat** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----



Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan dalam eksepsinya pada bagian PERIHAL SURAT KUASA point 1 diuraikan pada pokoknya bahwa status Penggugat (BoenartoTedjoisworo) adalah dalam daftar pencarian orang (DPO), dan mengajukan gugatan dalam perkara ini menggunakan surat kuasa dibawah tangan, bukan dibuat dengan Akta Notaris sehingga Tergugat II Intervensi menyangkal tanda tangan dalam surat kuasa Penggugat apakah benar tanda tangan Penggugat dan mohon supaya Penggugat dihadirkan secara langsung dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi Tersebut Penggugat didalam repliknya menolak dalil Tergugat II Intervensi dengan alasan dalil tersebut tidak relevan dengan Sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN dan seterusnya, bahwa tentang orang dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak diikuti dengan kualifikasi tertentu dan seandainya benar Penggugat berstatus masuk Daftar Pencarian Orang hal tersebut tidak mematikan hak-hak keperdataannya untuk menggugat siapapun ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 adalah : -----

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;



2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah ;

3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian ;

Dengan demikian tentang orang sebagai subyek Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak disebutkan Bahwa seorang DPO tidak boleh mengajukan gugatan maka Majelis Hakim dapat menerima sanggahan dari pihak Penggugat dengan tambahan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II

Intervensi mengenai surat kuasa adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2013 antara BOENARTO TEDJOISWORO sebagai pemberi kuasa dan HADI PRANOTO, SH.MH sebagai penerima kuasa pada surat kuasa tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Jakarta yang bernama NENENG LILIS HENDRAWAN, Sarjana Hukum Nomor 684/LEG/2013 yang menyatakan mengetahui legalisasi tanda tangan dari Tuan BOENARTO TEDJOISWORO, Swasta, bertempat tinggal di kota Surabaya, Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in litis* dapat



disimpulkan bahwa **HADI PRANOTO, SH., MH** mendapatkan kewenangan untuk mengajukan gugatan berasal dari tindakan hukum *vertegenwoordigde* adalah dengan pemberian kuasa ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pemberian surat kuasa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1792 KUHPerdata yang rumusan normanya adalah sebagai berikut : -----

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa ; -----

Artinya orang yang memberikan kuasa kepada orang lain haruslah terlebih dahulu dengan suatu persetujuan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar **BOENARTO TEDJOISWORO** berdasarkan bukti T.II Int-1 yaitu surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 5 Pebruari 2007 adalah termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi isu hukum adalah Apakah orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dilarang oleh hukum untuk melakukan perikatan-perikatan dengan memberikan kuasa? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan legislasi termasuk orang yang dilarang oleh hukum didalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap sedangkan yang tak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan tak cakap untuk membuat perjanjian diantaranya adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, sedangkan orang yang termasuk dalam DPO tidak ada ketentuan yang melarang untuk melakukan perikatan dengan cara melalui pemberian kuasa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa Undang-Undang tidak menentukan bagaimana bentuknya, akan tetapi dalam praktik peradilan surat kuasa khusus dapat berbentuk akta Notaris dan akta dibawah tangan artinya bentuk surat kuasa khusus adalah bebas (*vrij vorm*) tidak harus berbentuk akta otentik dihadapan Notaris melainkan dapat juga akta dibawah tangan (*onderhandse akte*) yaitu akta yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa tanpa perantara seorang pejabat dan terhadap surat kuasa dibawah tangan



tersebut sesungguhnya tidak diperlukan legalisasi pihak pejabat manapun,
sedangkan berkaitan kapan daya lakunya yaitu terhitung sejak ditanda tangani

surat kuasa khusus tersebut oleh para pihak ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tanggal 1
Nopember 2013 khususnya pada tanda tangan Penggugat selaku pemberi
kuasa dan dihubungkan dengan bukti P.1 dengan demikian menurut Majelis
Hakim Tergugat II Intervensi yang menyangkal mengenai tanda tangan
Penggugat dalam pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan Tata Usaha
Negara adalah tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II Intervensi yang
memohon agar Penggugat dihadirkan secara langsung dihadapan persidangan
terkait dengan tanda tangan Penggugat menurut Majelis Hakim oleh Karena
berdasarkan bukti P.1 surat kuasa tersebut telah dilegalisasi Notaris mengenai
tanda tangan Penggugat meskipun tidak ada keharusan mengenai hal tersebut
maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi Penggugat untuk dihadirkan
kedepan persidangan karena terkait dengan perkaranya di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta telah diwakili oleh kuasanya yang bernama HADI
PRANOTO, SH. MH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setiap orang dapat



memberikan kuasa kepada orang lain kecuali ada aturan hukum yang melarangnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara sedangkan terhadap orang yang berstatus DPO melakukan perikatan dengan cara menandatangani/memberikan kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas, maka seorang DPO melakukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus keperluannya, termasuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah tidak ada halangan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai surat kuasa Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini timbul karena diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yaitu : -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran



Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana

Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, maka dapat diketahui tolok ukur *object van geschil* dan *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara pidana dan



perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai eksepsi surat kuasa diatas maka Majelis Hakim menunjuk pada uraian pertimbangan hukum tersebut tanpa harus mengulang lagi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *In litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 berupa Penetapan tertulis yaitu sebagaimana **bukti** P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat). Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan



ketetapan/keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada PT. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN LAKSANA BUDAYA. (Tergugat II Intervensi), bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat ini diterbitkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti obyek sengketa *in litis* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan yaitu (bukti P. 8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan



telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *in litis*. Bahwa selain itu dalam menyusun Surat Gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan berkaitan dengan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 4 angka 9 dan halaman 8 angka 16 dan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu alasan eksepsi kompetensi absolut oleh Tergugat menurut Majelis Hakim uraian Penggugat dalam surat gugatannya adalah untuk menunjukkan kronologis gugatan tentang peristiwa hukum yang pernah terjadi, disamping itu **Penggugat tidak memohon akta nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 tersebut untuk dibatalkan** melainkan surat keputusan Tergugat (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II Intv -9) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan



sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “; (kursif dari Majelis Hakim) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk



mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan “mengandung dua arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto



1994 : 37-38).-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah ; -----

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa ?. (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) ;

2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ? ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, **apakah ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan** dengan diterbitkannya obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat obyek sengketa, adalah didasarkan atas alasan Bahwa **KWOK UNTUNG SINARTA** selaku direktur PT. Laksana Budaya memimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimana yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000



Notaris THOMAS GONAWAN, SH Jakarta yang isinya menyetujui penjualan 10 (sepuluh) saham perseroan milik Kwok Untung Sinarta kepada Boenarto Tedjoisworo sehingga susunan sahamnya yaitu Boenarto Tedjoisworo sebanyak 10 saham dan nyonya The Fani sebanyak 10 saham, selanjutnya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat yang baru dengan susunan DIREKTUR yaitu Boenarto Tedjoisworo dan KOMISARIS Nyonya The Fany ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan dan mempunyai nilai relevansi atau terkait dengan PT. Perusahaan Pembangunan dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT Laksana Budaya menurut Majelis Hakim adalah bukti yang bertanda **P.3** berupa Akta tanggal 8 Agustus 2000 Nomor 3 tentang jual beli saham Antara Tuan KWOK UNTUNG SINARTA dengan TUAN BOENARTO TEDJOISWORO dan bukti **P.6** yaitu akta tanggal 8 Agustus 2000 Nomor 2 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Perusaan Pembangunan dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT. Laksana Budaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 akta jual beli saham Antara Tuan KWOK UNTUNG SINARTA dengan TUAN BOENARTO TEDJOISWORO dalam perusahaan PT. Laksana budaya dihubungkan dengan bukti P.6 serta obyek sengketa yaitu bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9 menunjukkan adanya hubungan kausal sebab akibat yaitu Keputusan Tata



Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, karena Penggugat merasa memiliki 10 saham dan juga sebagai Direksi perusahaan dengan demikian menurut Majelis Hakim ada kepentingan Penggugat yang diambil dan dihalangi dengan terbitnya obyek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat menurut Majelis Hakim adalah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi**, yang menyatakan gugatan Penggugat lampau waktu (Kadaluwarsa) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya*"



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sedangkan obyek sengketa (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat atau nama Penggugat tidak tercantum dalam obyek sengketa, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *in litis* (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan **sejak kapan Penggugat mengetahui obyek sengketa** (vide bukti P. 8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) telah terjadi perbedaan antara dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang akan kami uraikan melalui tabel sebagai berikut : -----

Aspek Pembeda	Penggugat	Tergugat	Tergugat II Intv.
Tanggal, bulan, dan Tahun mengetahui secara kasuistis obyek sengketa.	30 Oktober 2013	Tidak menyebutkan tanggal dan	23 Januari 2013. telah mengetahui Direktur PT. Laksana Budaya adalah JOHANNES HARJONO



		bulan serta tahun.	SETIONO.
Sebab mengetahui obyek sengketa.	Menerima foto copi obyek sengketa pada hari Rabu Tanggal 30 oktober 2013 yakni Berdasarkan daftar bukti-bukti Penggugat yang ditanda tangani oleh Budi Soesetijo, SH., tetanggal 09 Oktober 2013 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register No. 60/Pdt.G/ 2013/ PN.SBY.	Mengacu pada ketentuan pasal 15 ayat (3) jo. pasal 21 UU Nomor 1 tahun 1995.	Karena Johannes Harjono selaku direktur PT. Laksana Budaya telah mengajukan gugatan kepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) di Pengadilan Negeri surabaya pada Tanggal 23 januari 2013 terdaftar dalam perkara nomor 60/ Pdt.G/2013/PN Sby.
Alat bukti yang diajukan untuk membuktikan tanggal, bulan, dan tahun mengetahui secara kasuitis obyek sengketa.	P.2 (Daftar bukti tertanggal 9 oktober 2013)	Tidak mengajukan alat bukti.	T.II Intv 2
Substansi (isi) dari alat bukti.	daftar bukti yang menguraikan bukti-bukti yang diajukan dan pada nomor urut 5 disebutkan Keputusan Menkumham R.I No.AHU-36852.AH. 01.02 Tahun 2012.	-	Surat gugatan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II Intv - 2 surat gugatan dari PT. Laksana Budaya terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 60/Pdt.G/2013/PN.SBY yang diwakili oleh Johannes Harjono Setiono sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Boenarto Tedjoisworo sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Turut Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati dalam gugatan tersebut tidak ada uraian yang didalilkan mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *in litis* dan berdasarkan bukti T.II Int-3 yaitu jawaban Pertama Tergugat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi terhadap perkara tersebut dibagian dalam konvensi, dalam eksepsi Gugatan pengugat adalah kabur (obscur libel) yang uraian pada intinya masih mempertanyakan mengenai akta perseroan terbatas PT. Laksana Budaya, akte Nomor berapa tanggal berapa bulan apa serta tahun berapa siapa notaris pembuat aktanya nomor berapa pengesahannya serta pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal berapa bulan apa dan tahun berapa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti T.II Int 2 dan T.II Inv 3 tidak terungkap fakta yang menunjukkan keberadaan penyebutan obyek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dituju oleh surat keputusan obyek sengketa sehingga cara penghitungannya tersebut harus dihitung secara kasuistis yaitu Penggugat, baru mengetahui keberadaan obyek sengketa pada tanggal 30 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 9 Oktober 2013 Ketika daftar-daftar bukti Penggugat (vide bukti P.2) dalam

Halaman 71 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor : 60/
Pdt.G/2013/PN.Sby diajukan yang ditanda tangani oleh BUDI SOESETIJO, SH
(*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) maka dengan demikian gugatan yang
didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2013 dikepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menurut Majelis Hakim gugatan
Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum
tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi **Tergugat** dan
Tergugat II Intervensi, yang menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa
sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi ini harus dinyatakan tidak
diterima ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi **Tergugat** yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau
tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu
gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para
pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan



sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2013, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur menurut Tergugat dalam jawabannya dengan alasan Penggugat dalam posita Gugatan halaman 2 - 5 justru mempermasalahkan keabsahan akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 dan dalam perkara Tata Usaha Negara pada dasarnya dibuktikan mengenai prosedur formal terbitnya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati alasan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut diatas menurut Majelis Hakim uraian dimaksud halaman 2 - 5 tersebut menunjukkan urutan/kronologis permasalahan hukumnya terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugat tidak memohon pembatalan pada akta tersebut dan pada hakekatnya didalam membaca surat gugatan tidak boleh sepotong-sepotong/terpisah karena gugatan tersebut setiap pointnya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat OBSCURE LIBEL adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur dengan alasan pada pokoknya, mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 atas dasar tersebut gugatan Penggugat terlalu dini atau prematur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9 sejak diterbitkan pada tanggal 06 Juli 2012 oleh Tergugat telah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat (*gebonden*) sejak diterima oleh PT. Perusahaan Pembangunan dan Perdagangan Laksana Budaya tidak menunggu persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, dengan demikian obyek sengketa a quo bersifat final yang selengkapny telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada tanggal 30 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada



tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Teori pengetahuan (verneming theory) secara kasuistis penghitungan tenggang waktu menggugat setidaknya telah berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **gugatan Penggugat prematur** Tergugat yang mendalilkan semestinya gugatan a quo diajukan setelah putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 terkait dengan dalil tersebut apakah benar, dan sudah tepat menurut hukum yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menunggu putusan Pengadilan Negeri oleh karena itu Majelis Hakim telah menelusuri **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia** Nomor: 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 didalamnya memuat kaidah hukum umum sebagai berikut: untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badan peradilan sebaiknya di tempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat, dan seterusnya (Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2010) ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi perkara ini Tergugat disatu sisi disamping menyatakan gugatan Penggugat Prematur di sisi lain juga telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (kedaluwarsa) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hal itu menunjukan keragu-raguan Tergugat terbukti pendapatnya tidak konsisten dalam menentukan tenggang



waktu menggugat apakah gugatan Penggugat lewat waktu atau belum waktunya (*onvoldragen/pradini*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat Prematur (*onvoldragen/pradini/belum waktunya*) adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi ini harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi**, dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena antara **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi**, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mempertahankan Surat Keputusan obyek sengketa (*vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9*), maka pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini akan dijadikan satu, tidak secara sendiri-sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu mengenai asas kecermatan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi, telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada



peraturan perundang-undangan yang belaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dari segi wewenang ini Majelis Hakim akan meneliti peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa. Bahwa setelah mencermati obyek sengketa Peraturan yang dijadikan dasar penerbitannya diantaranya disebutkan dalam pertimbangan/konsideran Yuridis masing-masing pada bagian **"Mengingat"** angka 1 sampai dengan angka 5, tertulis diantaranya : -----

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007) Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 4756) ; -----
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang dipergunakan dalam pertimbangan/konsideran yuridis tersebut khususnya terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan, ternyata telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 diundangkan yaitu tanggal 1 April 2011 (lihat pasal 18 dan 19 Permen Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan secara ex-tunc, maka Majelis Hakim akan menguji diantaranya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek materiil substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif, artinya jika terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah atau batal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat **berwenang** (*bevoegdheid*) untuk menerbitkan sura



keputusan yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9 ditanda tangani oleh PIH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPBULIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebut yang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (mandans) dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan pada : -----

Pasal 21

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri ; -----
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----
 - a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan ;



b. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan ;

c. Jangka waktu berdirinya perseroan ;

d. Besar modal dasar ;

e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau ;

f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka

atau sebaliknya ;

3) Dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 diantaranya merubah nama Perseroan semula bernama PERSEROAN TERBATAS PERUSAAN PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN LAKSANA BUDAYA disingkat PT. LAKSANA BUDAYA dahulu bernama NAAMLOOZE VENNOTSCHAP BOUWKUNDIG BUREU LOBRY menjadi perseroan terbatas PT. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN LAKSANA BUDAYA disingkat PT. LAKSANA BUDAYA. dan merubah jangka waktu perseroan serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan pada : -----

Pasal 8

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia sedangkan yang dimaksud Menteri didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan



Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; bahwa kewenangan menetapkan keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar (obyek sengketa) adalah kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) maka secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal penerbitan obyek sengketa (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) “Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011? ; -----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (Prosedur), telah diatur



dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada pokoknya
menyatakan keputusan Tergugat obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 8
ayat (3) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa Pemohon (*in casu*
Tergugat II Intervensi) pada tanggal 19 Juni 2012 telah melakukan pengisian
format perubahan anggaran dasar dengan melakukan akses pada Sistem
Administrasi Badan Hukum dan mendapatkan status tidak keberatan Menteri
pada tanggal 26 Juni 2012 dan pada tanggal 2 Juli 2012 dengan surat nomor
50/PT/VII/2012 telah mengirim dokumen pendukung yang diterima oleh
Tergugat tanggal 6 Juli 2012 dokumen pendukung pemohon lampirkan : -----

- 1) Salinan akta nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 ; -----
- 2) Salinan akta jual beli sahan nomor 10 tanggal 8 maret 2012 ; -----
- 3) Fotocopy NPWP atas nama PT. Laksana Budaya ; -----
- 4) Fotocopy Ijin Domisili Perusahaan ; -----



5) Fotocopy bukti setor modal ; -----

6) Bukti pembayaran PNBP ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan telah mengirimkan dokumen pendukung yang pada intinya sama dengan apa yang dalihkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan telah menyerahkan data-data pendukung tersebut diatas tidak dibantah oleh Penggugat terhadap hal tersebut dalam hukum pembuktian mengandung makna apa yang disebutkan sebagai bentuk pengakuan murni yang harus diterima oleh Hakim tanpa syarat, terlebih lagi didepan persidangan telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diberi tanda T.12, T.5, T.6=T.II Int-8, T.7=T.II.Int-7, T.8=T.II-Int 11, T.9, T.10, T.11 sehingga dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 pada ; -----

Pasal 8

1) dan seterusnya ; -----



2) dan seterusnya ; -----

3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ; -----

4) dan seterusnya ; -----

5) dan seterusnya ; -----

6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat anggaran dasar ; -----

7) dan seterusnya ; -----

Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan



anggaran dasar I dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.6 dan T.II Int-8= Lampiran bukti P.8 berupa Berita Acara Rapat ternyata telah dimuat dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia sehingga telah memenuhi rumusan norma sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan berdasarkan bukti T.6=T.II Int-8, T.7=T.II.Int-7, T.8=T.II-Int 11, T.9, T.10, T11 telah melampirkan dokumen pendukung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 pada ; -----

Pasal 12

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi : -----

- a. Tembusan akta perubahan anggaran dasar perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya ; -----



- b. Ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini ; -----
- c. Notulen rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat ; -----
- d. dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DAN PERDAGANGAN LAKSANA BUDAYA disingkat Laksana Budaya telah menyampaikan semua dokumen yang dimaksud pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b yaitu ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ; -----

Menimbang, bahwa format dari lampiran II dimaksud telah diberi bentuk dan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif Majelis Hakim akan menampilkan format dari lampiran II (Peraturan Menteri Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011)

dimaksud sebagai berikut : -----

2011, No. 187

16

Lampiran II

**RINGKASAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI/CIKUP DIBERITAHUKAN *)**

Nama Perusahaan :
Nomor akta notaris : Tanggal akta notaris
Nama Notaris : Kedudukan Notaris
Tempat Kedudukan Perusahaan :
No. NPWP :

No	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Telah Diubah
	<i>Data diisi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah diubah Sebut pasal-pasal dan isi ketentuannya yang baru</i>

Demikian ringkasan akta ini kami buat dengan ketentuan bahwa :

1. Ringkasan akta ini telah sesuai dengan isi akta yang telah kami buat,
2. Perubahan anggaran dasar ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum dan tata cara rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Susunan pemegang saham/Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dari Perseoran yang melakukan perubahan anggaran dasar ini telah sesuai dengan data terakhir yang diberitahukan oleh Perseroan dan telah dicatat oleh Menteri.

*) coret yang tidak perlu

Nama kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan notaris di atas materai 6000

Halaman 89 dari 95 halaman, Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT



Nama Notaris

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat (lihat dalam jawaban point 6 huruf d) dan Tergugat II Intervensi (lihat dalam jawaban pertama point 5) sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa yang diserahkan Pemohon (Tergugat II Intervensi) dalam memohon persetujuan perubahan anggaran dasar terdiri dari Salinan akta nomor 22 tanggal 18 Juni 2012, Salinan akta jual beli saham nomor 10 tanggal 8 maret 2012, fotocopy NPWP atas nama PT. Laksana Budaya, Fotocopy Ijin Domisili Perusahaan, Fotocopy bukti setor modal dan bukti pembayaran PNPB ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak khususnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata tidak ada bukti **ringkasan akta perubahan anggaran dasar** sebagaimana yang telah diberi bentuk (vorm) seperti dalam lampiran II dimaksud, hal tersebut tidak disampaikan sebagai persyaratan (dukumen pendukung) sehingga menurut Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) proses pembuatannya tidak sama dengan proses yang dikehendaki peraturan dasarnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya maka, keputusan tersebut telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur formal ; -----



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur formal terbukti mengandung cacat yuridis sebagaimana pertimbangan diatas dan selanjutnya walupun secara berlebihan (ten overvloede) Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan dari aspek substansi materiilnya apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P. 8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) dalam pertimbangan yuridisnya (konsiderans yuridis) ditandai dengan kata **Mengingat** : yang kemudian telah menyebutkan dasar hukumnya sesuai urutan tingkat (jenjangnya) dari peraturan perundang-undangan, namun ternyata Tergugat telah menggunakan Peraturan yang sudah tidak berlaku lagi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap hal demikian menurut Majelis Hakim dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kesesatan atau kekeliruan ; -----

Menimbang, bahwa suatu tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) baik dalam bentuk kehendak yang disebabkan karena kesesatan (*dwaling=kekeliruan*) penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) ; -----



Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tata caranya (prosedur-nya) diterbitkan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, maka berakibat atau akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atau kegaduhan hukum karena ketidak cermatan Tergugat hal itu dapat dikategorikan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dengan demikian obyek sengketa bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9 terbukti dari aspek materiil substansinya juga mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dari aspek prosedur formal dan substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peraturan Mahkamah Agung maka surat keputusan obyek sengketa harus dinyatakan batal serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5



tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 Juli 2012 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 Juli 2012 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **19 Februari 2014** oleh Kami **INDARYADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H.**, dan **HARYATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 Februari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh __, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan juga tidak dihadiri oleh Tergugat II

94



Intervensi/ kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

T.t.d

HARYATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

PARDOMUAN SILALAH, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 200.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp 302.000,-

(Tiga ratus dua ribu rupiah)

-